

BAB IV

LAPORAN DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait persepsi pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor (Studi kasus di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam bersama pihak-pihak masyarakat. Wawancara tersebut dilaksanakan di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan pada tanggal 1 Februari sampai 1 Maret 2024.

Berikut klasifikasi informan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan sebagai berikut:

4.1 Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin:

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2 orang
2	Perempuan	3 orang
3	Jumlah	5 orang

Sumber Data: Hasil Wawancara bulan Februari 2024

4.2 Klasifikasi Informan Berdasarkan Usia:

NO	Usia	Jumlah
1	41-50	2 orang
2	51-60	2 orang
3	61-65	1 orang
4	Jumlah	5 orang

Sumber Data: Hasil Wawancara bulan Februari 2024

4.3 Klasifikasi Informan Berdasarkan Pendidikan:

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	SMA	3 orang
2	S1	2 orang

3	Jumlah	5 orang
---	--------	---------

Sumber Data: Hasil Wawancara bulan Februari 2024

4.4 Klasifikasi Informan Berdasarkan Pekerjaan:

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	PNS	2 orang
2	Wiraswasta	2 orang
3	Pensiunan	1 orang
4	Jumlah	5 orang

Sumber Data: Hasil Wawancara bulan Februari 2024

Dari setiap pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing informan diperoleh jawaban yang berbeda-beda mengenai persepsi pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor (Studi kasus di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan), hal ini disebabkan karena setiap informan memiliki pengalaman, pengetahuan, latar belakang dan status sosial yang berbeda-beda. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan:

1. Informan I

Nama : Udin
 TTL : Kuala Pembuang, 24 Februari 1971
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Piere Tendean RT. 29 RW 001, Kec
 Seruyan Hilir, Kab Seruyan, Kalimantan Tengah

Bapak Udin adalah salah satu kepemilikan kendaraan bermotor yang memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan. Merupakan seorang wiraswasta dan seseorang penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam berbicara akan tetapi pendengaran masih baik atau tunawicara. Ketika ditanya pendapatnya

tentang upah calo pembayaran pajak kendaraan bermotor, bapak Udin menyatakan yang dibantu melalui teks dengan diketik:

“Bagi saya yang memiliki keterbatasan dalam berbicara atau sulit dalam proses pembayaran pajak terlebih saya pernah terjadi tunggakan pajak bertahun-tahun sehingga mendapatkan denda dan bunga tinggi, dengan adanya calo menawarkan solusi praktis dan menghemat waktu. Calo ini merupakan karabat atau seseorang yang sudah saya kenal lama dan terpercaya sehingga memungkinkan saya untuk menyelesaikan proses pembayaran pajak lebih cepat dengan kesepakatan yang kami buat secara amanah tanpa saya harus berhadir langsung ke samsat dengan cara saya memberikan kartu identitas diri dan bukti kepemilikan kendaraan saya.”

Menurut bapak Udin setelah mereka bersepakat untuk melakukan pembayaran pajak yang dibantu oleh calo, besaran upah yang biasanya ditentukan oleh calo setahu bapak Udin sekitar Rp. 20.000 – Rp. 50.000 perkendaraan. Sewaktu bapak Udin ingin membayar pajak kendaraan bermotor pihak calo tidak menentukan besaran upah atas jasanya, melainkan atas kerelaan bapak Udin sendiri saja, sebagai mana bapak Udin memberikan uang sebesar Rp. 50.000 atas jasa calo tersebut yang sudah membantunya dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Berikutnya upah yang diberikan oleh bapak Udin kecalo menurutnya wajar, terlebih itu merupakan inisiatifnya sendiri karena sudah membantu untuk menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotornya yang sudah lama menunggak, sehingga bapak Udin ikhlas atas besaran uang yang dikeluarkannya dalam membayar jasa calo tersebut. Dikarenakan menurutnya jika hadir langsung ke samsat juga mengeluarkan ongkos untuk menuju jarak tempuh ke samsat yang tergolong lumayan jauh, dari tempat tinggalnya dan juga membantu mengurus semua proses pembayaran pajak dengan cepat dan mudah.

Faktor yang mempengaruhi besaran upah calo menurut bapak Udin untuk mobil biasanya lebih tinggi dari pada motor. Dan dikarenakan atas keikhlasan dalam menggunakan jasa calo tersebut bapak Udin tidak merasa keberataan untuk memberikan upah kepada jasa calo tersebut dan cara yang tepat untuk menentukan upah kepada calo menurutnya dengan mempertimbangkan bagaimana tingkat kesulitan dalam menyelesaikan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga menurutnya ketika untuk proses pembayaran pajak yang sudah diselesaikan oleh calo, bapak Udin akan menerima whatsapp yang dihubungi oleh calo untuk memberitahukan bahwa pembayaran pajaknya sudah selesai dan bisa diterima dengan mengambil kerumahnya tanpa dimintai upah yang lebih tinggi melaikan calo membantu dengan niat keikhlasan tanpa memberikan kisaran harga atas upah jasanya.

Kemudian terkait dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor bapak Udin juga pernah mendengar terkait tentang calo yang memberikan pelayanan tambahan selain membantu pembayaran pajak kendaraan bermotor yang diketahuinya adalah membantu mengurus balik nama kendaraan dan STNK yang hilang. Dan pendapat bapak Udin terkait upah calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor menurutnya:

“Saya mengalami keterbatasan dalam berbicara sehingga itu sedikit menyulitkan saya untuk berkomunikasi dan teknologi atau menggunakan internet saya juga masih kurang memahami. Jadi saya juga sedikit kesulitan mengurus pajak kendaraan sendiri secara online. Saya lebih baik menggunakan jasa calo yang sudah berpengalaman. Calo membantu saya menyelesaikan prosesnya dengan cepat dan mudah, saya tidak perlu khawatir salah atau tertipu.”

Sehingga dapat dikatakan menurut pendapat bapak Udin menggunakan jasa calo tidaklah mengapa, memberikan upah dengan dasar keikhlasan atas kemauan dari

dirinya merupakan hal yang wajar-wajar saja. Dikarenakan hal jasa calo tersebut memberikan bantuan kepada dirinya.¹

2. Informan II

Nama : Iin Karmila
TTL : Kuala Pembuang, 03 Januari 1983
Pendidikan Terakhir : S1
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Gatot Subroto, RT. 24 RW 001, Kec
Seruyan Hilir, Kab Seruyan, Kalimantan Tengah

Ibu Iin Karmila adalah salah satu kepemilikan kendaraan bermotor yang juga memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika ditanya pendapatnya tentang upah calo pembayaran pajak kendaraan bermotor, Ibu Iin Karmila menyatakan:

“Bagi saya sebenarnya proses pembayaran pajak pada semestinya tidaklah rumit jika persyaratan lengkap maka hanya langsung mendatangi ke samsat dan menyelesaikannya paling tidak memakan waktu 2 sampai 3 jam, sesuai kapan kita datangnya jika kita datang diawal yaitu pagi hari maka tidak terlalu mengantri namun apabila sudah mulai siang maka kita harus mengantri sedikit lama sesuai dengan urutan antrian untuk proses penyelesaian pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hanya saja saya kemaren sangatlah rumit dikarenakan pada waktu saya membeli bekas sepeda motor bukan asli dari daerah Seruyan Hilir melainkan saya membelinya di Palangkaraya dan pajak kendaraan bermotor saya tersebut sudah mati, sehingga harus mengurus ke Palangkaraya dan STNK nya masih pemilik nama dari punya sepeda motor sebelumnya dan saya sudah kehilangan kontak dengan pemilik motor sebelumnya karena saya jarang sekali dulu menggunakan sepeda motor ini sehingga saya terlambat untuk mengurusnya dan pekerjaan saya juga yang waktu itu sangatlah padat dan saya membeli sepeda motor tersebut niat ingin membantu sipenjual dikarenakan sangat perlu uang sehingga menjualnya

¹ Udin, Masyarakat Seruyan Hilir, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Seruyan Hilir, 16 Februari 2024

kesaya dan sekarang saya sudah punya anak-anak yang besar jadi sekarang sudah sering digunakan dan ingin saya urus untuk menghidupkan kembali pajak kendaraan bermotor agar terhidar dari razia. Awalnya saya mencoba mengurus sendiri dan berhadir langsung ke samsat di Seruyan Hilir, ketika petugas sudah mengecek ada hal yang harus saya lengkapi dan itu merupakan persyaratan kendaraan bermotor yang terbilang rumit dikarenakan diminta syarat yaitu salah satunya harus mengurus sesuai STNK dan BPKB aslinya di Palangkaraya sedangkan saya sudah pindah domisili ke Seruyan Hilir. Dikarenakan waktu saya yang juga sulit karena bekerja dan jarak tempuh ke Palangkaraya juga terbilang sangat jauh dari Seruyan Hilir memakan waktu sekitar 8 jam, maka saya memutuskan untuk mencari kenalan yang bisa membantu supaya saya tidak harus mengurus ke Palangkaraya. Setelah itu saya menemui seseorang mungkin karena ini orang dalam dapat dikatakan calo melalui teman saya yang dapat membantu mengurus semua proses mutasi kendaraan di samsat asal dan tujuan, dengan tunggakan pajak.”

Menurut ibu Iin Karmila dari pengalamannya menggunakan jasa calo untuk kesepakatan dan upah dari memakai jasa calo tersebut kurang lebih ibu Iin Karmila megahabiskan sebesar Rp. 3.000.000 untuk biaya pengurusan pajak dan Rp. 500.000 upah calo sehingga sudah terima bersih tanpa harus bolak balik ke Palangkaraya dan menurutnya juga tergantung tingkat kesulitan atau permasalahan dari proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebelumnya juga ibu Iin Karmila juga sudah menjelaskan kesulitannya kepada calo tersebut dan mempertanyakan kepada calo terlebih dahulu tentang biayanya sebelum menggunakan jasanya. Kemudian calo tersebut memberikan penjelasan dan kerumitan-kerumitan dari permasalahan ibu Iin Karmila jika prosesnya tidak mudah, setelah itu calo memberikan jawaban kepada ibu Iin Karmila dengan menentukan kisaran Rp. 3.500.000 dan sudah termasuk upah dalam menggunakan jasanya. Setelah itu ibu Iin Karmila menyetujui untuk permasalahannya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk diselesaikan melalui jasa calo tersebut.

Kemudian terkait kewajaran dalam upah tersebut menurutnya iya karena dari permasalahan yang dihadapinya mungkin juga kurang lebih seperti itu biaya yang akan dikeluarkan terlebih dia harus lebih mengeluarkan waktu dan tenaga serta meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pegawai negeri sipil.

Dari penjelasan terkait permasalahan ibu Iin Karmila faktor-faktor yang terjadi mempengaruhi besaran upah kepada calo sebagaimana tingkat kesulitan pekerjaan yang mereka lakukan contohnya dari permasalahan ibu Iin Karmila yaitu proses mutasi kendaraan di samsat asal dan tujuan dengan tunggakan pajak. Dan menurut ibu Iin Karmila karena keterlambatannya untuk mengurus itu maka sangatlah sulit untuk menyelesaikannya dengan cepat dan mudah, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan akan tetapi ibu Iin Karmila untuk persyaratan tersebut terdapat kekurangan lengkap berkas persyaratan atau tidak mengurus surat-surat perubahan data dikarenakan membeli sepeda motor bekas orang lain.

Dari kesepakatan yang dibuat oleh ibu Iin Karmila kepada calo mengenai upah yang sudah ditentukan, menurutnya tidak ada unsur tawar-menawar karena dari tingkat kesulitan yang dialami ibu Iin Karmila sudah dapat dikatakan wajar untuk calo meminta upah yang sudah dibicarakan diatas. Dengan upah yang diminta oleh calo kepada ibu Iin Karmila tidak merasa keberatan dan yakin sepenuhnya untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada calo yang dikenalnya tersebut karena sudah menawarkan harga yang wajar.

Menurut ibu Iin Karmila upah calo bisa dibilang wajar jika dibandingkan dengan waktu dan tenaga yang mereka hemat untuk kita, calo membantu proses

yang tidak mudah untuk ibu Iin Karmila secara cepat dan praktis. Untuk kewajaran dalam memberikan upah calo atas jasanya tersebut ibu Iin melakukan negosiasi dengan calo secara baik-baik dan sopan.

Setelah ibu Iin Karmila menyepakati dan sudah bernegosiasi dengan calo, maka saatnyalah calo yang melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Setelah itu ibu Iin Karmila sekitar satu minggu menerima pesan dari calo bahwa ada kenaikan harga dari kesepakatan yang sebelumnya dibuat. Kemudian yang ibu Iin Karmila lakukan pada saat menerima pesan tersebut langsung menemui calo tersebut dan mempertanyakan atas kenaikan harga tersebut dan hampir membuatnya ingin marah kepada calo karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal. Upah calo sebelumnya yang dinegosiasikan dengan calo adalah Rp. 3.500.000 kemudian bertambah menjadi Rp. 4.000.000 dikarenakan adanya perubahan data terlebih dahulu yang sebelumnya STNK asli milik ibu Iin Karmila masih atas nama pemilik sebelumnya. Jadi harus perubahan nama pemilik dan alamat terlebih dahulu sehingga calo dapat mengurus proses perubahan data kendaraan dan mutasi kendaraan antar daerah, karena hal tersebut ibu Iin Karmila mengalami calo yang meminta upah lebih tinggi dari yang disepakati sebelumnya. Ibu Iin Karmila kembali bernegosiasi lagi dan akhirnya menyepakati kenaikan harga upah tersebut dan membayar sebesar Rp. 4.000.000 dikarenakan calo sudah menjelaskan kenapa terjadinya kenaikan dalam kesepakatan sebelumnya.

Menurut ibu Iin Karmila untuk proses perubahan data kendaraan dan mutasi kendaraan antar daerah dengan menggunakan jasa calo dan memberikan upah atas kinerjanya dengan sebesar Rp. 4.000.00 layak saja dikarenakan adanya biaya resmi

untuk proses perubahan data kendaraan dan mutasi kendaraan antar daerah dan melalui calo dapat menghemat waktu dan tidak meninggalkan pekerjaannya dalam mengurus proses tersebut. Dan pendapat ibu Iin Karmila terkait upah calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor menurutnya:

“Menurut saya, penggunaan calo untuk permasalahan saya yaitu proses perubahan data kendaraan dan mutasi kendaraan antar daerah sebenarnya memiliki beberapa keuntungan dan kekurangan. Di satu sisi, calo dapat membantu mengurus semua proses dengan mudah dan cepat, sehingga saya tidak perlu repot. Namun, di sisi lain mungkin penggunaa calo dapat menimbulkan risiko penipuan dan pungutan liar, serta biaya yang lebih mahal. Sehingga tergantung setiap orang untuk menggunakannya dan untuk saya pribadi mungkin akan menjadikan pelajaran lagi untuk kedepannya agar lebih memperhatikan dan membayar pajak kendaraan bermotor saya dengan mengurusnya sendiri walaupun pada saat saya menggunakan calo dan memberikan upah atas jasanya tersebut tidak adanya unsur penipuan dan amanah saja.”

Dari pendapat ibu Iin Karmila mengatakan lebih baik mengurus sendiri untuk proses pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga tidak menggunakan jasa calo dan meskipun membutuhkan waktu dan usaha yang lebih banyak, namun menurutnya lebih yakin dan aman dengan biaya resmi. Namun karena ibu Iin Karmila sudah menggunakan jasa calo tersebut juga megatakan bagi orang yang tidak memiliki waktu atau kesulitan dalam mengurus proses kasus yang sama seperti ibu Iin Karmila secara mandiri, penggunaan calo dapat menjadi pilihan alternatif dengan syarat harus mengenal betul calo tersebut sehingga terhindar dari unsur penipuan dan memiliki reputasi yang baik.²

3. Informan III

Nama : Suryadi

² Iin Karmila, Masyarakat Seruyan Hilir, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Seruyan Hilir, 19 Februari 2024

TTL : Kuala Pembuang, 03 Agustus 1968
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Ahmad Yani, RT. 17

Bapak Suryadi adalah salah satu kepemilikan kendaraan bermotor yang juga memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pekerjaan bapak Suryadi adalah wiraswasta. Ketika ditanya pendapatnya tentang upah calo pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bapak Suryadi menyatakan:

“Awalnya saya ingin mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk sepeda motor warisan dari paman saya yang telah meninggal dunia, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak memiliki surat sah. Seperti BPKB dan STNK sedangkan saya tidak memiliki pengetahuan untuk mengurus pembuatan surat-surat tersebut, sehingga itu saya menanyakan kepada keponakan saya yang bekerja dikantor polisi sebagai pegawai harian lepas (PHL) bagaimana agar kendaraan sepeda motor tersebut dapat memiliki BPKB dan STNK. Setelah itu keponakan memberitahukan bahwa hal tersebut dapat dilakukan melalui calo yang dikenalnya, sehingga saya lebih memutuskan untuk menggunakan jasa calo saja dan memberikan biaya yang lebih mahal dari biaya resmi beserta upah atas jasa calo tersebut. Menurut saya untuk memberikan upah kepada calo atas kerjanya adalah pilihan pribadi, karena hal ini membantu saya yang tidak memiliki pengetahuan untuk mengurus prosesnya sendiri, terutama dalam kasus saya kendaraan warisan tanpa surat sah yang membutuhkan penanganan khusus. Calo bagi saya juga dapat menjadi solusi bagi situasi sulit dimana proses resmi menemui jalan buntu.”

Untuk kasus tersebut bapak Suryadi menghabiskan Rp. 5.250.000 untuk memberikan upah kepada calo dengan persyaratan semua proses, termasuk pembuatan BPKB, STNK, dan pembayaran pajak sudah dipertanggung jawabkan oleh calo. Menurutnya untuk mengetahui upah yang biasanya diterima oleh calo untuk membantu pembayaran pajak kendaraan bermotor kurang mengetahui karena ini pertama kalinya bapak Suryadi menggunakan jasa calo.

Kemudian terkait kesepakatan mengenai biaya yang diberikan calo kepada bapak Suryadi dengan harga Rp.5.000.000 dan Rp.250.000 untuk upah calo merupakan wajar menurutnya karena bapak Suryadi jika mengurus sendiri secara resmi hanya menemukan jalan buntu dan memakan waktu yang lama.

Untuk harga yang sudah ditentukan oleh calo dan bapak Suryadi sepakati sebelumnya ada penawaran dari bapak Suryadi akan tetapi calo sudah memperkirakan kisaran harga dari permasalahan yang dihadapi bapak Suryadi dan tidak bisa ditawarkan akan tetapi calo memberikan keringanan kepada bapak Suryadi dengan membayar uang muka setengah dari biaya yang sudah ditentukan dan wajib melunasi jika semua proses sudah diselesaikan oleh calo tersebut.

Maka dari hal itu bapak Suryadi menyepakati solusi yang diberikan calo kepadanya sehingga tidak ada unsur keberatan atas ketentuan calo tersebut. Untuk hal-hal yang akan dilakukan atau dikerjakan calo mengenai permasalahan bapak Suryadi untuk kewajaran upah atas menggunakan jasa calo yaitu menurutnya calo memiliki jaringan di samsat sehingga dapat menyelesaikan proses lebih cepat. Kecepatan dan ketepatan calo dalam menyelesaikan tugasnya juga berpengaruh membantu menghindari kesalahan dalam proses.

Menurut bapak Suryadi jika calo meminta upah yang lebih tinggi dari yang disepakati sebelumnya adalah mempertimbangkan risiko dan konsekuensinya sebelum menggunakan jasa calo dan harus benar-benar membuat kesepakatan yang jika sewaktu waktu ada biaya tambahan itu merupakan tanggung jawab dari pihak calo, akan tetapi menurut bapak Suryadi dari kesepakatan yang dibuatnya Bersama calo tidak ada biaya tambahan lagi yang diberikan oleh calo kepadanya. Bapak

Suryadi dan calo sudah benar-benar melakukan kesepakatan yang diawal dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan, calo melaksanakan janjinya sebagaimana mestinya dan bapak Suryadi membayar sisa dari uang muka yang sudah dibayarnya pada saat diawal atas kinerja calo yang sudah menyelesaikan tugasnya.

Kemudian terkait kelayakan upah yang diterima oleh calo atas jasanya menurut bapak Suryadi layak saja karena sudah menepati janjinya dan menyelesaikan tugasnya secara amanah dan terpercaya sehingga memuaskan bagi bapak Suryadi. Dan pendapat bapak Suryadi terkait upah calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor menurutnya:

“Bagi saya memberikan upah kepada calo atas kerjanya dalam menyelesaikan kasus saya pada kendaraan warisan tanpa surat sah merupakan isu yang kompleks dengan berbagai sudut pandang. Saya sudah mendapatkan solusi praktis dan efisien dalam menggunakan jasa calo sehingga memberikan upah yang sesuai atas jasanya adalah hal yang wajar.”

Dari pendapat bapak Suryadi bagi individu yang tidak memiliki waktu, pengetahuan, atau akses untuk mengurus proses secara sendiri, calo membantu menyelesaikan proses dengan cepat dan mudah. Calo yang berpengalaman juga dapat membantu menghindari kesalahan dan hambatan dalam proses birokrasi yang rumit. Sehingga jika menemukan calo yang profesional dan bertanggung jawab berhak mendapat kompensasi yang adil atas keahlian dan waktu mereka yang sudah melaksanakan tugasnya.³

4. Informan IV

³ Suryadi, Masyarakat Seruyan Hilir, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Seruyan Hilir, 21 Februari 2024

Nama : Murni
TTL : Sampit, 28 Mei 1982
Pendidikan Terakhir : S1
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. DI. Panjaitan

Ibu Murni adalah salah satu kepemilikan kendaraan bermotor yang juga memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Merupakan seorang pegawai negeri sipil di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Ketika ditanya pendapatnya tentang upah calo pembayaran pajak kendaraan bermotor, Ibu Murni menyatakan:

“Sebelumnya saya selalu taat membayar pajak kendaraan tepat waktu dan datang langsung ke samsat, namun ketika saya perjalanan keluar kota kesampit bersama suami pada saat hujan deras kami mengalami kecelakaan yang menyebabkan kerusakan parah pada motor saya dan hilangnya surat-surat seperti STNK, BPKB dan SIM bahkan kartu tanda pengenal saya pun hilang karena pada saat itu kami jatuh kedalam rawa-rawa sehingga tas saya terpelempar tidak tau kemana. Sehingga keinginan saya menyelesaikan kewajiban pajak sebagai warga negara yang taat saya tidak ingin dikenai denda atau sanksi karena keterlambatan pembayaran pajak dan juga saya membutuhkan sepeda motor untuk bekerja dan ingin menyelesaikan masalah saya secepat mungkin agar dapat kembali menggunakan motor tanpa rasa was-was karena tidak ada surat-surat dari sepeda motor saya tersebut. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan jasa calo dengan penuh pertimbangan dan rekomendasi dari teman saya bahwa rekomendasi calo dari teman saya tersebut sudah pernah menggunakan jasanya dan merasa puas, calo tersebut juga menjamin dapat menyelesaikan pembayaran pajak dengan cepat dan memberikan bukti pembayaran yang sah dan saya memilih calo yang menawarkan biaya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan calo lain.”

Sehingga dari kasus tersebut ibu Murni menggunakan jasa calo karena menurutnya dia harus mengurus pajak motor, tapi tanpa surat-surat prosesnya rumit dan akhirnya ibu Murni terpaksa menggunakan calo. Kemudian terkait berapa upah

biasanya yang diterima calo untuk membantu pembayaran pajak kendaraan bermotor menurut ibu Murni upah calo tidak pasti berapa yang biasanya diterima. Ibu Murni menanyakan kepada teman yang merekomendasikan calo tersebut dahulu dan jawabannya beragam. Ada yang bilang Rp. 100.000, ada yang bilang Rp. 200.00, dan ada yang bahkan menyebut angka Rp. 500.00 dan menurut ibu Murni upah calo itu wajar, akan tetapi sebenarnya proses pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan sendiri dengan mudah. Hanya saja ibu Murni mengalami musibah kecelakaan yang menyebabkan kehilangan surat-surat dan ibu Murni tidak punya pilihan.

Kemudian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi upah calo menurut ibu Murni ialah:

- a. Tingkat kesulitan proses, karena kasus ibu Murni tergolong rumit disebabkan oleh kehilangan surat-surat.
- b. Biaya yang dikeluarkan calo, calo menurut ibu Murni perlu mengeluarkan biaya untuk mengurus surat-surat yang hilang sehingga dapat memberikan patokan untuk berapa biaya semua yang akan ibu Murni bayar kepada calo tersebut.
- c. Dan adanya tingkat permintaan, jika banyak orang yang membutuhkan jasa, maka upahnya mungkin akan naik.

Menawar upah calo ibu Murni mengatakan bahwa tidak berani untuk menawar upah calo, takut menyebabkan calo tidak mau membantu ibu Murni jika dia menawar dan hanya bisa pasrah dengan upah yang diminta. Dengan kesepakatan yang dibuat ibu Murni Bersama calo maka tidak ada keberatan baik

dari pihak ibu Murni maupun dari pihak calo yang diminta alo walaupun menurut ibu Murni Upahnya tergolong tinggi mengingat dia sudah menggunakan jasa seseorang, dan menurut ibu Murni upah calo yang wajar adalah sekitar Rp. 50.000 sampai 200.000 karena upah tersebut cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan calo dan memberikan upah dengan keuntungan yang wajar bagi calo tersebut.

Setelah meyepekati berapa biaya yang akan diserahkan ibu Murni dari awal proses sampai selesai tidak mengalami calo yang meminta upah lebih tinggi dari yang disepakati sebelumnya, jika menurut ibu Murni dia mengalami calo yang meminta upah lebih tinggi akan menolak permintaan calo tersebut dan mencari calo yang lain.

Dalam kasus ibu Murni menurutnya, upah yang diminta calo sebesar Rp. 500.000 yang mungkin tergolong tinggi dan memanfaatkan situasi. Hal ini tentu memberatkan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansialnya, tetapi kembali lagi kesituasi ibu Murni yang pada mananya dia memilih sendiri untuk menggunakan jasa calo sehingga dengan adanya kerja seseorang atau calo maka ibu Murni sebelumnya sudah pasti mengetahui bahwa harus memberikan upah atas kinerja calo tersebut dan menurutnya kelayakan untuk memberi upah atas kerja seseorang itu harus karena kita sudah menggunakan tenaga, pikiran dan waktunya Cuma tergantung bagaimana supaya tidak menimbulkan atau kerugian kepada diri sendiri dalam menggunakan jasa calo. Dan pendapat ibu Murni ketika melakukan kerjasama dengan calo terkait upah calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor menurutnya:

“Kehilangan surat-surat kendaraan akibat kecelakaan dahulu membuat saya harus menggunakan jasa calo untuk menyelesaikan pembayaran pajak dan sebenarnya

saya merasa dilema. Disatu sisi, saya ingin menyelesaikan kewajibannya pajaknya secara aman dan sesuai prosedur saja karena saya takut beresiko penipuan yang mengintai. Namun nasib saya masih beruntung karena saya menemukan calo yang amanah dan terpercaya sehingga upah yang saya berikan tidak ada unsur-unsur yang menyalahi hukum dan tidak dilarang oleh agama.”

Jadi calo tersebut membantu ibu Mirna menyelesaikan pembayaran pajak dengan cepat dan tanpa hambatan, sehingga ibu Murni merasa puas dengan kinerja calo dan tanpa ada rasa keberataan dengan memberikan upah kepada calo.⁴

5. Informan V

Nama : Ratna
 TTL : Kuala Pembuang, 28 Oktober 1960
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiun
 Alamat : Jl. Ais Nasution

Ibu Ratna adalah salah satu kepemilikan kendaraan bermotor yang juga memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Merupakan seorang pensiunan dari pegawai negeri sipil guru di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Ketika ditanya pendapatnya tentang upah calo pembayaran pajak kendaraan bermotor, Ibu Murni menyatakan:

“Sejak pensiun, kegiatan saya semakin bergantung pada sepeda motor terutama sekarang saya mengikuti kegiatan pengajian yang membuat saya sering kemana mana menggunakan sepeda motor untuk mengisi waktu luang saya. Urusan pajak kendaraan pun akhirnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Tahun ini, karena kesibukan lain dan kelelahan fisik, saya terpaksa menggunakan jasa calo untuk mengurus pajak motor saya melalui keluarga yang mempunyai jaringan calo yang dipercaya.”

⁴ Murni, Masyarakat Seruyan Hilir, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Seruyan Hilir 22 Februari 2024.

Informasi mengenai upah calo menurut ibu Ratna beragam tetapi dia tidak mengetahui pasti, sedangkan ibu Ratna menggunakan jasa calo dengan memberi upah sebesar 100.000 kepada calo dan terus terang menurutnya dia merasa upah calo tergolong tinggi. Disisi lain, proses pembayaran pajak menurutnya sangat mudah dilakukan sendiri dengan mudah tetapi karena faktor usianya membuatnya kelelahan tenaga untuk berhadir langsung ke samsat jadi menggunakan alternatif calo dengan menelpon pihak calo tersebut dan meminta untuk membantunya menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Sedangkan factor yang mungkin mempengaruhi besaran upah calo ialah melalui prosesnya rumit atau tidaknya maka akan menimbulkan upah yang mungkin lebih tinggi juga.

Ibu Ratna menggunakan jasa calo dengan cara menghubungi calo lewat telpon dan membicarakan nya terkait ingin membayar pajak kendaraan bermotor lalu melakukan kesepakatan yang dibuat, sebelumnya ibu Ratna bernegosiasi melalui calo diminta upahnya sebesar Rp. 150.000, tapi ibu Ratna memberanikan diri menawar upah calo tapi setelahnya bernegosiasi akhirnya sepakat di angka Rp. 100.000. Meskipun berhasil menawar, ibu Ratna merasa keberatan dengan upah calo, ibu Ratna merasa upahnya masih terlalu tinggi dibandingkan dengan jasa yang diberikan.

Menurutnya upah calo yang wajar adalah sekitar Rp. 50.000, upah itu cukup untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi mereka seorang calo. Ibu Ratna juga mengatakan *Alhamdulillah* tidak mengalami calo yang meminta upah lebih tinggi dari yang disepakati sebelumnya. Menurut ibu Ratna juga terkait kelayakan upah yang diterima oleh calo tentu saja layak karena pada intinya ketika seseorang

menggunakan jasa calo dan memberinya upah, tentunya terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan baik ibu Ratna maupun calo. Sebagaimana orang yang memberi jasa mendapatkan kompensasi atas kerjanya, dan orang yang menguakan jasa mendapatkan manfaat dari pekerjaan tersebut. Dan pendapat ibu Ratna mengenai melakukan kerjasama dengan calo terkait upah calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor mengatakan:

“Saya dan calo sudah membuat kesepakatan maka calo berhak mendapatkan upah sebagai kompensasi atas waktu, tenaga, dan keahlian yang ia gunakan dan upah merupakan bentuk pengakuan atas nilai dan manfaat jasa yang diberikan kepada calo yang sudah bekerjasama dengan saya”

Sehingga menurut yang dikatakan ibu Ratna pemberian upah dapat menjadi motivasi bagi orang lain untuk memberikan layanan terbaiknya sehingga bentuk upah juga mendorong calo untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan teat waktu. Upah juga menurutnya dapat menjadi bentuk apresiasi atas bantuan dan jasa yang diberikan calo, pemberian upah dapat membangun hubungan baik dan saling menghormati antara kedua belah pihak.⁵

No	Informan	Persepsi Masyarakat Terhadap Upah Calo Pembayaran Pajak Pada Kendaraan Bermotor (Studi Kasus DiKecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)	Alasan Melakukan Praktik
1.		Informan mengatakan pernah melaksanakan praktik upah mengupah menggunakan jasa calo. Menurut beliau menggunakan jasa calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor	Memiliki keterbatasan dalam berbicara sehingga kesulitan dalam proses pembayaran pajak. Dan mengalami tunggakan pajak bertahun-

⁵ Ratna, Masyarakat Seruyan Hilir, *Wawancara Pribadi*, di Kecamatan Seruyan Hilir 24 Februari 2024.

		adalah solusi yang tepat baginya karena keterbatasannya.	tahun dengan denda dan bunga tinggi. Kemudian calo merupakan karabat/orang terpercaya, sehingga merasa aman.
2.		Informan pernah melaksanakan praktik ini satu kali dan selanjutnya membayar langsung ke samsat. Sehingga membantu beliau menghemat waktu dan tenaga dan prosesnya cepat dan praktis sehingga tidak meninggalkan pekerjaannya dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor. Upah yang beliau berikan kepada calo hasil dari negosiasi bersama calo secara baik-baik dan sopan, sehingga calo layak menerimanya.	Proses pembayaran pajak rumit karena STNK atas nama pemilik sebelumnya di Palangkaraya dan pajak mati. Sehingga tidak punya waktu karena bekerja dan jarak ke Palangkaraya jauh dan ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan mudah.
3.		Informan mengatakan pernah melaksanakan praktik upah mengupah menggunakan jasa calo. Karena membantu individu yang tidak memiliki waktu, pengetahuan, atau akses untuk mengurus proses sendiri dan calo yang professional, bertanggung jawab berhak mendapat kompensasi atau upah yang adil.	Kendaraan warisan tanpa surat sah (BPKB dan STNK). Sehingga merasa kesulitan dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengurus pembuatan surat-surat tersebut.
4.		Informan pernah melaksanakan praktik ini satu kali dan selanjutnya membayar langsung ke samsat,	Mengalami kecelakaan sehingga kehilangan surat-surat kendaraan seperti STNK, BPKB, SIM, dan KTP.
5.		Informan mengatakan pernah melaksanakan praktik upah mengupah menggunakan jasa calo.	Memiliki kesibukan dan faktor usia sehingga ingin menyelesaikan pembayaran pajak dengan mudah tanpa harus berhadir ke samsat.

B. Analisis Data

1. Analisis Persepsi Pengguna Jasa Calo Terhadap Upah (*Ujrah*) Calo Pembayaran Pajak Pada Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah bekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya. Definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijrah*. Kata *ajrahhu* dan *ajarahhu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Secara umum, kata *al-ajr* yang berarti (pahala) digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia. Dalam arti luas *ijarah* adalah suatu akad untuk menukar manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan yang memberikan upah (*ujrah*) kepada calo sesuai tingkat kemudahan dan kesulitan yang akan dikerjakan oleh calo pada permasalahan diatas, yang dipengaruhi oleh permintaan masyarakat kepada calo untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi pada pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, mereka melakukan negosiasi yang terbuka dan transparan dengan keikhlasan dari kedua belah pihak yang bersepakat. Setelah itu calo menerima kompensasi atau upah ketika menyelesaikan seluruh proses dan menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada masyarakat tersebut. Sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan ataupun penipuan. Kemudian peneliti menemukan fakta dilapangan bahwa upah yang didapat calo nominalnya bervariasi yaitu, pada kasus

sedang pembayaran pajak kendaraan dengan tunggakan, upah calo sekitar Rp. 50.000 – Rp. 100.000, sedangkan kasus sulit seperti balik nama kendaraan atau perubahan data, mutasi kendaraan atau proses yang membutuhkan surat keterangan khusus, upah calo lebih dari Rp. 200.000 – Rp. 500.000 yang peneliti temukan.

Persepsi pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dari 5 orang yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian adalah karena masih adanya faktor-faktor yang ada di atas pada tabel yang mendorong penggunaan jasa calo dari 5 orang tersebut, yang mengatakan calo dapat membantu kemudahan mereka dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan pada tabel diatas, sehingga mengalami kesulitan. Dan calo dapat membantu menyelesaikan proses pembayaran pajak dengan cepat dan mudah karena jika mengurus sendiri secara resmi hanya menemukan jalan buntu dan memakan waktu yang lama dari permasalahan mereka pada saat ingin mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor sendiri. Dan juga mengatakan bahwasannya memberikan upah (*ujrah*) pada jasa calo terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor yang mereka lakukan adalah perbuatan yang saling menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak atau wajar dan upah (*ujrah*) atau kompensasi yang jelas atas jasa calo tersebut.

Dari hasil analisis peneliti, pengguna jasa calo yang memberikan upah (*ujrah*) kepada calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor dan mendapatkan upah (*ujrah*) dari jasanya tersebut sudah jelas bahwa ini menggunakan akad *ijarah*. Dikarenakan seorang calo mendapatkan upah (*ujrah*) dari pengguna jasa calo atas pekerjaan yang diberikan untuk menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan

bermotor yang pengguna jasa calo tidak dapat menyelesaikan sendiri sehingga menggunakan jasa calo. Hal ini pun sesuai dengan rukun & syarat *ijarah*, yang dimana seorang calo mendapatkan upah (*ujrah*) dari pengguna jasa calo atas pekerjaan yang diberikan dan calo wajib memenuhi pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kemudian ketika calo sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut maka pengguna jasa calo harus memberikan upah (*ujrah*) yang sudah disepekat.

Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri, dalam melakukan upah mengupah, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 233.

.....وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upah mengupah yang dilakukan oleh masyarakat melalui calo sah, karena terpenuhinya syarat dan rukun *ijarah* serta tidak terdapat unsur batil seperti kedzoliman, penipuan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu sebenarnya Islam telah mengatur sesama manusia untuk senantiasa hidup dalam ketentraman dan kedamaian. Jauh dari perbuatan maksiat dan merugikan hak-hak orang lain, karena pada dasarnya segala perbuatan manusia didunia nantinya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah AWT. Maka hendaknya pekerja tidak curang dalam menentukan tarif upah, harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

1. Hadist juga menegaskan tentang upah
2. Hukum Ijma Para Ulama

Bersepakat bahwasannya *ijarah* dibolehkan sebab manfaatnya bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan diperbolehkan (halal). Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma ini.

Persepsi pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan merupakan kegiatan yang tidak bertentangan, akan tetapi di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan sebenarnya dapat terhindar dari penggunaan calo yang dimana merupakan kota kecil yang jauh dari kepadatan dan bisa langsung mengurus sendiri tanpa memakan waktu yang lama dan tidak berdesakan dengan orang-orang yang mengantri juga. Sehingga pengguna jasa calo sebenarnya mengalami upah (*ujrah*) yang tidak sepadan jika dilihat dari upah (*ujrah*) yang dimintai oleh calo kepada pengguna jasa calo, akan tetapi pengguna jasa calo lebih tergiur dengan kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh calo. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Seruyan Hilir kabupaten Seruyan umumnya lebih mudah dan cepat dibandingkan di kota besar, akibatnya pengguna jasa calo bisa muncul ketidakpuasan dan kekecewaan merasa tidak adil harus membayar upah calo untuk sesuatu yang bisa mereka lakukan sendiri. Hal ini karena seharusnya proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan tanpa melalui calo.

Berdasarkan dari data yang didapat dari 5 informan yang telah diwawancari, mereka semua berpendapat bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo termasuk wajar, sedangkan persepsi pengguna jasa calo ini bertentangan pada peraturan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Bab V pasal 96, disebutkan masing-

masing pada ayat 1 bahwa “Pemungutan pajak dilarang diborongkan”, Lalu dilanjutkan pada ayat 2 berbunyi “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sehingga pengguna jasa calo seharusnya tidak mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo. Akan tetapi hal tersebut dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi pengguna jasa calo pada upah (*ujrah*) pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo yaitu:

a. Faktor Fungsional

Persepsi pengguna jasa calo pada upah (*ujrah*) pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo dipengaruhi oleh faktor umur dan pendidikan informan. Informan yang peneliti teliti memiliki latar belakang pendidikan bermacam-macam yang diantaranya ada mengenyam pendidikan SD sederajat hingga jenjang sarjana, namun mayoritas informan berlatarbelakang sekolah dasar, sehingga menjadi faktor fungsional dalam memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Informan dapat memberikan persepsi atau tanggapannya serta menjawab permasalahan penelitian ini dengan pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan latar belakang pendidikannya. Informan yang berpendidikan lebih tinggi sedikit lebih mengetahui mengenai upah (*ujrah*) pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo dibandingkan informan yang pendidikannya lebih rendah. Namun dalam hal ini, informan yang berpendidikan lebih tinggi maupun lebih rendah sama-sama menggunakan jasa calo. Umur juga menjadi faktor dalam mempersepsikan mengenai upah (*ujrah*) pembayaran pajak kendaraan bermotor

melalui calo ini, bagi informan yang berusia tidak muda lagi memiliki kekurangan dalam mengingat dan memahami tentang upah (*ujrah*) pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo dibandingkan dengan yang muda.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural merupakan faktor yang berasal dari luar individu seperti ingin dipermudahkannya dalam setiap kegiatan atau kebiasaan dan lingkungan yang berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Lingkungan tersebut mempengaruhi timbulnya persepsi masyarakat mengenai Persepsi pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, seperti yang dikatakan oleh kebanyakan informan bahwa alasan mereka hemat waktu dan tenaga, terhindar dari proses yang rumit, serta ketidaktahuan mereka pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Alasan Pengguna Jasa Calo Memberikan Upah (*Ujrah*) Calo Pembayaran Pajak Pada Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan banyak kesamaan alasan pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor (studi kasus di kecamatan seruyan hilir kabupaten seruyan) yaitu:

1. Hemat waktu dan tenaga, menurut pengguna jasa calo. Calo dapat membantu mengurus proses pembayaran pajak dengan cepat dan mudah, tanpa harus antri panjang di samsat. Sehingga hal ini menghemat waktu dan tenaga, terutama bagi mereka yang sibuk atau memiliki kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau tidak dapat bergerak secara bebas dan mandiri.

2. Proses yang rumit, menurut pengguna jasa calo. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan prosedur pembayaran pajak, prosesnya bisa terasa rumit dan membingungkan. Calo dapat membantu menjelaskan prosesnya dan memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan sesuai.
3. Akses ke informasi, menurut pengguna jasa calo. Calo biasanya memiliki akses ke informasi terbaru tentang peraturan dan persyaratan pembayaran pajak. Hal ini dapat membantu pemilik kendaraan memastikan bahwa mereka memenuhi semua kewajiban mereka dan menghindari denda.
4. Ketidaknyamanan, menurut pengguna jasa calo. Bagi sebagian mereka, berurusan dengan birokrasi dan antrian di Samsat bisa terasa tidak nyaman dan stressful. Sehingga calo dapat membantu meringankan rasa tidak nyaman ini dengan mengambil alih prosesnya.
5. Ketakutan, menurut pengguna jasa calo. Beberapa orang mungkin merasa takut atau tidak yakin saat berurusan dengan petugas Samsat dan calo dapat memberikan pendampingan dan dukungan selama proses pembayaran pajak.
6. Kurangnya pengetahuan, menurut pengguna jasa calo. Mereka memiliki kurang pengetahuan tentang proses dan peraturan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat mendorong orang untuk menggunakan jasa calo.
7. Kepercayaan pengguna jasa calo. Ada sebagian pengguna jasa calo yang telah menggunakan jasa calo sebelumnya dan merasa puas dengan pelayanannya. Oleh karena itu, kembali menggunakan jasa calo untuk pembayaran pajak berikutnya.

8. Kenyamanan pengguna jasa calo. Bagi sebagian pengguna jasa calo, membayar pajak melalui calo lebih nyaman dan praktis dari pada harus mengurusnya sendiri.
9. Pengguna jasa calo memiliki jaringan, sehingga calo biasanya memiliki jaringan yang luas di Samsat, sehingga mereka dapat membantu pemilik kendaraan menyelesaikan proses pembayaran pajak dengan lebih cepat dan mudah.

Dari alasan-alasan diatas pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor (studi kasus di kecamatan seruyan hilir kabupaten seruyan) dapat dikatagorikan sebagai kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Kebiasaan menggunakan calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan sebuah masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat. Dengan meningkatkan edukasi, memperbaiki sistem pembayaran pajak, menegakkan hukum, dan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga kebiasaan penggunaan jasa calo dapat dikurangi dan digantikan dengan sistem pembayaran pajak yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar manusia yang satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih muamalah, yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Qur'an dan hadits.